



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

فرنته كوتا لهوسماوي  
دينس فنديدكون دان كيبوديان

JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Telp.(0645) 45234

Faxcimile (0645) 42335 Kode Pos (24319) Email dikpora.lhokseumawe@gmail.com LHOKEUMAWE

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKEUMAWE  
NOMOR : 421.9/ 1400 2017

Tentang  
PERIZINAN MENYELENGGARA KURSUS  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT ( DIKLUSEMAS )

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari saudara **ZULFIKAR JOHAN, SE** Pengelola Lembaga Kursus “ **YAYASAN MEGUMI** “ dengan Nomor :010 /MGM/V/ 2016 tanggal : 02 Mei 2016, beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus “ **YAYASAN MEGUMI** “ yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus ( Non Formal ) layak diberi izin penyelenggaraannya.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461 )  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan  
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.  
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja  
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :  
Lembaga KURSUS : “ **YAYASAN MEGUMI** “  
Jenis Pendidikan : Teknisi Komputer, Operator Komputer, Desain Grafis, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Matematika, Tata Busana, Tata Boga, Bordier, Membatik, Seni Musik, Kewirausahaan, Las Listrik, Instalasi Listrik, Servis AC, Peternakan, Perikanan, Pertanian, Pertukangan, Pembubutan, Kegiatan Kepemudaan dan Pelatihan Mekanik Otomotif Roda Dua dan Empat.  
Alamat : Jl.Merdeka Utama No.144 A Cunda Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe  
Pemimpin/png. Jawab : **ZULFIKAR JOHAN, SE**
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku dihitung mulai tanggal **04 Mei 2017** sampai dengan **03 Mei 2020**  
Ketiga : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum izin ini berakhir.  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : LHOKEUMAWE  
PADA TANGGAL : 04 Mei 2017

Drs. Rudi. MM

Pembina Utama Madya/Nip.19590104 198603 1 005